



**PUTUSAN**  
**NOMOR:42/PID/2019/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMLI Bin DAENG MASESE (Alm)**
2. Tempat lahir : Lambur Luar (Tanjab Timur)
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/15 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 02 Dusun Polewali Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 02 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2019 s/d tanggal 11 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2019 s/d tanggal 27 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 21 Februari 2019 s/d tanggal 22 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Maret 2019 Nomor 10/Pen.Pid/2019/PN.Tjt, sejak tanggal 23 Maret 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 8 Mei 2019, sejak tanggal 6 Mei 2019 s/d tanggal 4 Juni 2019;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Mei 2019, sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/SK-Pid-B/LBH-PHI/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 telah memberikan kuasa kepada Elias Sunggu Sidauruk, S.H dan Husnatuldillah, SSY.,MSY. Advokat/Penasihat Hukum "LBH PENCERAHAN HUKUM INDONESIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 9/Pid./2019/PN.Tjt ,tanggal 29 April 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-04/tjt/02/2019 tanggal 18 Pebruari 2019 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### KESATU

-----Bahwa Terdakwa **RAMLI BIN DAENG MASESE (ALM)** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Rt. 01 Dusun Polewali Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi M. Yunus Bin Laupu bersama-sama dengan saksi Adil Mulia Harahap, SH Bin L Harahap serta saksi Felix Sitanggang Bin Jontani Sitanggang yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan judi di daerah Lambur Luar kemudian para saksi berangkat ke daerah Lambur Luar setelah sampai para saksi melakukan penyelidikan kemudian dari penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa yang sedang duduk merekap nomor togel jenis Singapura yang dibuka setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dari pukul 08.00 wib s/d pukul 16.00 wib serta Jenis Hongkong yang dibuka setiap hari dari pukul 19.00 wib s/d pukul 21.00 wib, yang dilakukan dengan cara pembeli yang merupakan masyarakat disekitar Lambur luar yang Terdakwa tidak ketahui namanya mendatangi Terdakwa kemudian pembeli memasang angka mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yang dibeli mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan batas tertinggi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan bagi yang beruntung yang telah memasang nomor tersebut apabila membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena 2 (dua) angka maka akan mendapatkan Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) angka akan mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila ada pembeli yang nomornya keluar pada saat itu yang membayarkan langsung uang tersebut adalah RUSLAN Als ALVES (DPO) diwarung tempat biasa merekap nomor tersebut, Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No 42/PID/2019/PT JMB



dari Internet serta omset Terdakwa dalam menjual nomor togel sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dan Terdakwa mendapatkan 15% dari keuntungan tersebut yakni sekira Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa sejak menjual nomor togel Terdakwa tidak lagi melakukan aktivitasnya sebagai nelayan, kemudian Terdakwa diamankan oleh para saksi, saat penangkapan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kertas rekapan pembelian nomor togel sebanyak 2 (dua) blok, kertas rekapan nomor togel yang keluar, dan 1 (satu) buah pena yang terletak diatas meja di depan Terdakwa duduk selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dribawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal **303 ayat (1) ke-1 KUHP**

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa **RAMLI BIN DAENG MASESE (ALM)** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Rt. 01 Dusun Polewali Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi M. Yunus Bin Laupu bersama-sama dengan saksi Adil Mulia Harahap, SH Bin L Harahap serta saksi Felix Sitanggang Bin Jontani Sitanggang yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan judi di daerah Lambur Luar kemudian para saksi berangkat ke daerah Lambur Luar setelah sampai para saksi melakukan penyelidikan kemudian dari penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa yang sedang duduk merekap nomor togel jenis Singapura yang dibuka setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dari pukul 08.00 wib s/d pukul 16.00 wib serta Jenis Hongkong yang dibuka setiap hari dari pukul 19.00 wib s/d pukul 21.00 wib, yang dilakukan dengan cara pembeli yang merupakan masyarakat disekitar Lambur luar yang Terdakwa tidak ketahui namanya mendatangi Terdakwa kemudian pembeli memasang angka mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yang dibeli mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan batas tertinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan bagi yang beruntung yang telah memasang nomor tersebut apabila membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena 2 (dua) angka maka akan mendapatkan Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) angka akan mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila ada pembeli yang nomornya keluar pada saat itu yang membayarkan langsung uang tersebut adalah RUSLAN Als ALVES (DPO) diwarung tempat biasa merekap nomor tersebut, Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari Internet serta omset Terdakwa dalam menjual nomor togel sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dan Terdakwa mendapatkan 15% dari keuntungan tersebut yakni sekira Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian Terdakwa diamankan oleh para saksi, saat penangkapan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kertas rekapan pembelian nomor togel sebanyak 2 (dua) blok, kertas rekapan nomor togel yang keluar, dan 1 (satu) buah pena yang terletak diatas meja di depan Terdakwa duduk selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg-Perkara: PDM-04/TJT/02./08/2019 tanggal 11 April 2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI Bin DAENG MASESE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat adatau dipenuhinya sesuatu tata cara**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RAMLI Bin DAENG MASESE** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) rupiah; Dirampas untuk negara
  - Kertas pembelian togel sebanyak 2 (dua) blok;
  - Kertas rekap nomor keluar 2 (dua) lembar;
  - 1 (satu) Pena warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 April 2019 No .9/Pid.B/20189PN.Tjt telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI Bin DAENG MASESE (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
  - Kertas pembelian togel sebanyak 2 (dua) blok;
  - Kertas rekap nomor keluar 2 (dua) lembar;
  - 1 (satu) pena warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tajung Jabung Timur pada tanggal 6 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No.4/Akta.Pid/2019/PN.Tjt , dan permintan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat masing masing tanggal 8 Mei 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berupa Berita Acara Persidangan, bukti saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti, serta meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor :9 /Pid.B/2019/PN Tjt tanggal 29 April 2019 yang kemudian dimintakan banding, mencermati dan menilai pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Pasal 303 Ayat 1 Ke 2 KUHP, dan oleh karena itu Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, pertimbangan dan alasan mana menurut Majelis Tingkat Banding telah tepat dan benar maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tingkat pertama tersebut patut dan dapat dikuatkan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di Tingkat Banding Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Terdakwa tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijauhi pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding sebesar tersebut dalam amar putusan aquo;

Mengingat pasal 303 ayat (1) kedua KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Hukum Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ..

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 9/Pid.B/2019/ PN.Tjt tanggal 29 April 2019, yang diminta banding tersebut, :
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.210.000,-  
Dirampas untuk negara;
- Kertas pembelian togel sebanyak 2 (dua) blok;
- Kertas rekap nomor keluar 2 (dua lembar);
- 1 (satu) pena warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar R.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan **Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh kami ASMUDDIN,SH MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFRAN BASUNING,SH MHum** dan **Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,SH MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Mei 2019 Nomor : 42/PID/2019/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota *serta dibantu* **ZAFDAYANI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM –HAKIM ANGGOTA.**

**HAKIM KETUA MAJELIS.**

**EFRAN BASUNING,SH M.Hum.**

**ASMUDDIN,SH MH.**

**Dr.KASIANUS TELAUMBANUA ,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI.**

**ZAFDAYANI,SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)